



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 54 /VII.01/HK/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 perlu dibentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah Provinsi, daerah Kabupaten/ Kota dan Kecamatan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2018 - 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tahun 2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Terpadu Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:-

- a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor Narkotika di Provinsi Lampung;
- b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Provinsi Lampung;
- c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Provinsi Lampung.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibantu oleh Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 pada kegiatan Monitoring Stabilitas Daerah dengan Kode Rekening 6.01.5.04.51.18.08 dan atau sumber Anggaran lain yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31-7-2019

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAI

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/54/VII.01/HK/ 2019
 TANGGAL : 31-7- 2019

**SUSUNAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
 PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR
 NARKOTIKA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019**

- | | | | |
|------|----------------|---|---|
| I. | Ketua | : | Gubernur Lampung |
| II. | Wakil Ketua I | : | Sekretaris Daerah Provinsi Lampung |
| | Wakil Ketua II | : | Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung |
| III. | Sekretaris | : | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung |
| IV. | Anggota | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung. 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. 3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung. 4. Asisten Intel Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung. 5. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung. 6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung. 7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung 8. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Lampung. 9. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung 10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 11. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung 12. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung 13. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung 14. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung 15. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek. 16. Kasat Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung 17. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung 18. Direktur Narkoba Polisi Daerah Lampung 19. Kasi Intel Komando Resor Militer 043/Gatam 20. Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung |

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/548/VII.01/HK/2019
TANGGAL : 31-7-2019

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DAN PREKURSOR NARKOTIKA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019**

- I. Koordinator : Kepala Bidang Ketahanan Sosial dan Kemasyarakatan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung
- I. Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Seni, Budaya, Agama dan
Kepercayaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Lampung
2. Kepala Sub Bidang Ormas dan Sosial
Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Lampung
3. M. Faisal (Pengelola Data) Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Provinsi Lampung)
4. Febri Ferdyan, S.IP (Analisis Organisasi
Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Lampung)
5. Nita Dwi Safitri, S.A.B (Analisis Bina Kehidupan
Agama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Lampung)
6. Jumino (Pengadministrasi Umum Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi Lampung)
7. Vierzein, S.Fil (Tenaga kontrak pada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI